

## P E N E T A P A N

Nomor 527/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**Sirajuddin Bin Zainuddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Talibu (dekat BTN Kalubibing) Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

## M E L A W A N

**Nurjannah Darussaia binti Darussaia**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Lingkungan Talibu (dekat BTN Kalubibing) Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 527/Pdt.P/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1993 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Kalubibing yang bernama H. Baso;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Darussaia, dengan Saksi Nikah bernama M. Amin sebagai saksi I dan M. Sabir sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.500.000 rupiah, dibayar Tunai;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2015/PA.Mmj.





4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 7 (tujuh ) orang anak, masing-masing bernama: 1) Guntur Akbar Bin Sirajuddin, umur 21 tahun; 2. Mustakin Bin Sirajuddin, umur 19 tahun; 3. Akhari Bin Sirajuddin, umur 16 tahun; 4. Wahyuddin Bin Sirajuddin, 14 tahun.; 5. Muflih Bin Sirajuddin, umur 13 tahun.; 6. Nurfitri Binti Sirajuddin, umur 7 tahun; 7. M. Taqwa Bin Sirajuddin, umur 5 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya.;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sirajuddin Bin Zainuddin) dengan Pemohon II (Nurjannah Darussalam Binti Darussalam) yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 06 Mei 1993;

*Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*





3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan penetapan isbat nikah dari sidang pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mamuju karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor : 527/Pdt.P/2015/PA.Mmj. dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan penetapan isbat nikah yang dilaksanakan melalui pelayanan terpadu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

*Hai. 3 dari 4 Hai. Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan perkara Nomor 527/Pdt.P/2015/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 211000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawai 1437 H, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S.H.I dan Mansur, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Jafar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

**Hairil Anwar, S.Ag**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ttd,

**Mansur, S.Ag.**

**Muh. Jafar, BA**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                      |   |     |                        |
|----------------------|---|-----|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-               |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,-               |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 120.000,-              |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-                |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp. | 6.000,-                |
| <b>Jumlah</b>        |   |     | <b>: Rp. 211.000,-</b> |

Hai. 4 dari 4 Hai. Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)